



BUPATI MUSI RAWAS

PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR .34/ TAHUN 2025

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUSI RAWAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Undang-Undang Nomor 93 Tahun 2024 tentang Kabupaten Musi Rawas di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 279, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7030);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan . . .

8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 103);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
13. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2025 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.

4. Dewan 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Rawas.
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas.
8. Kepala Pelaksana adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas.
9. Sekretariat adalah Sekretariat pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas.
10. Bidang adalah Bidang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas.
11. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas.
12. Seksi adalah Seksi pada Bidang di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas.
13. Kelompok Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
14. Kelompok Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
15. Satuan Organisasi adalah bagian dari struktur organisasi yang dapat berupa unit kerja mandiri, kelompok orang, atau badan yang dibentuk secara formal untuk mencapai tujuan bersama dengan pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab yang jelas.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) BPBD merupakan Perangkat Daerah yang melaksanakan unsur Pemerintahan di bidang penanggulangan bencana.
- (2) BPBD di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati
- (3) BPBD dipimpin Kepala Badan secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 3

BPBD mempunyai tugas:

- a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- c. menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;

4. menyusun . . .

- d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- e. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- f. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBD; dan
- g. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, BPBD mempunyai fungsi:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien; dan
- b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana terpadu dan menyeluruh.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 5

Susunan Organisasi BPBD terdiri atas:

- a. kepala;
- b. unsur pengarah; dan
- c. unsur pelaksana.

Bagian Kedua Unsur Pengarah

Pasal 6

- (1) Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal (5) huruf (b) terdiri dari ketua dan anggota.
- (2) Ketua unsur pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh Kepala BPBD.
- (3) Anggota unsur pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. badan/dinas instansi terkait dengan penanggulangan bencana; dan
 - b. pakar, professional dan tokoh masyarakat.
- (4) Anggota unsur pengarah berjumlah 9 (sembilan) anggota, terdiri dari:
 - a. 5 (lima) dari pejabat badan/dinas instansi; dan
 - b. 4 (empat) dari masyarakat professional yang berasal dari pakar/professional dan atau tokoh masyarakat.
- (5) Mekanisme pemilihan dan penetapan anggota unsur pengarah akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) Unsur Pengarah BPBD mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala Badan dalam rangka penanggulangan bencana daerah.
- (2) Unsur Pengarah BPBD, mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan penanggulangan bencana daerah;
 - b. pemantauan; dan

c. evaluasi .

- c. evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.

Bagian Ketiga
Unsur Pelaksana

Pasal 8

Unsur Pelaksana BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Pasal 9

Unsur Pelaksana BPBD mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi, meliputi:

- a. pra bencana;
- b. saat tanggap darurat; dan
- c. pasca bencana.

Pasal 10

Unsur Pelaksana BPBD, menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian;
- b. pengkomandoan; dan
- c. pelaksanaan.

Pasal 11

- (1) Fungsi pengoordinasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a merupakan fungsi kooordinasi unsur pelaksana BPBD dilaksanakan melalui koordinasi dengan satuan perangkat daerah lainnya di Kabupaten, instansi vertikal, lembaga usaha dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana.
- (2) Fungsi pengkomandoan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b merupakan fungsi komando unsur pelaksana BPBD dilaksanakan melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari satuan perangkat daerah lainnya di Kabupaten, instansi vertikal serta langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.
- (3) Fungsi pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c merupakan fungsi pelaksana Unsur Pelaksana BPBD dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di Kabupaten, instansi vertikal dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Keempat
Susunan Organisasi Unsur Pelaksana

Pasal 12

- (1) Susunan organisasi BPBD meliputi:

- a. Kepala Pelaksana;
- b. Sekretariat, meliputi:
 - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
 - 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, meliputi:
 - 1. Seksi Pencegahan; dan
 - 2. Seksi Kesiapsiagaan.
- d. Bidang Kedaruratan dan Logistik, meliputi:
 - 1. Seksi Kedaruratan; dan

2. Seksi . . .

2. Seksi Logistik.
 - e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, meliputi:
 1. Seksi Rehabilitasi; dan
 2. Seksi Rekonstruksi.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - g. Kelompok Jabatan Pelaksana.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh Sekretaris Pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana BPBD.
 - (3) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 sampai dengan angka 3 dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana melalui Sekretaris Pelaksana.
 - (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan huruf e dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana melalui Sekretaris Pelaksana.
 - (5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan huruf e angka 1 dan angka 2 dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana melalui Kepala Bidang.
 - (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dalam melaksanakan tugas dikoordinasikan oleh Sekretaris Pelaksana, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian dan berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.
 - (7) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dalam melaksanakan tugas dikoordinasikan oleh Kepala Sub Bagian atau Kepala Seksi.
 - (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai bagan struktur organisasi BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNSUR PELAKSANA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 13

- (1) Kepala Pelaksana mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas di bidang penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi prabencana saat tanggap darurat dan pasca bencana.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Pelaksanaan mempunyai fungsi:
 - a. perumusan dan menetapkan kebijakan teknis di bidang penanggulangan bencana, saat bencana dan pra bencana;
 - b. pengoordinasian satuan kerja PD, Lembaga Usaha dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap prabencana, saat bencana dan pasca bencana;
 - c. pengkomandoan pengarahan sumber daya manusia, peralatan logistik dari SKPD lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana;

d. pelaksanaan .

- d. pelaksanaan penanggulangan bencana secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan PD lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 14

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi di lingkungan Badan meliputi perencanaan, pengoordinasian tugas pada bidang, pengelolaan administrasi umum, tata usaha, rumah tangga, kepegawaian dan administrasi keuangan.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. perumusan perencanaan kerja, program, kerja sama, anggaran dan evaluasi;
- b. pengelolaan administrasi keuangan;
- c. pengelolaan teknis kesekretariatan;
- d. penyelenggaraan urusan umum;
- e. penyelenggaraan urusan kepegawaian;
- f. penyelenggaraan pusat data dan informasi kebencanaan;
- g. pengoordinasian penyusunan laporan penanggulangan bencana;
- h. pengoordinasian penyelenggaraan tugas satuan organisasi;
- i. fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pengarah;
- j. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja sekretariat; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan yang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 16

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan urusan perencanaan dan evaluasi.
- (2) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rancangan kebijakan teknis sesuai dengan tingkatan jabatan dan lingkungan tugas untuk mengkomunikasikan kebijakan dan pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. perumusan bahan koordinasi penyusunan program dan rencana kerja;
 - c. perumusan bahan koordinasi penyusunan rencana strategis;
 - d. penyusunan rencana strategis, rencana kerja, program dan kegiatan;
 - e. penyusunan rancangan dan anggaran;
 - f. penyusunan rancangan laporan kinerja serta penyiapan dokumen sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan dokumen laporan kinerja lainnya;

g. pelaksanaan 

- g. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan;
- h. penyiapan bahan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan sistem pengendalian intern pemerintah; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 17

- (1) Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan urusan keuangan dan aset.
- (2) Sub Bagian Keuangan dan Aset dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis pengelolaan keuangan dan aset sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
 - b. penyusunan rencana kegiatan penyelenggaraan administrasi keuangan dan aset;
 - c. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan dan aset Badan;
 - d. pelaksanaan kegiatan perbendaharaan, verifikasi dan pembukuan anggaran keuangan;
 - e. penyusunan laporan realisasi keuangan dan laporan keuangan akhir tahun;
 - f. pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan dalam pengelolaan administrasi keuangan;
 - h. penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup perlengkapan, pencatatan dan dokumentasi dan mutasi aset;
 - i. pelaksanaan penyiapan rencana kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan; dan
 - j. pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan perlengkapan dan melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 18

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan urusan umum dan urusan kepegawaian.
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penghimpunan kebijakan teknis administrasi kepegawaian sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
 - b. penyusunan rencana kegiatan urusan umum dan kepegawaian;
 - c. penyusunan rencana formasi kebutuhan pegawai;
 - d. pengoordinasian penyusunan dokumen analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan pegawai;
 - e. pengoordinasian penyusunan standar kompetensi jabatan pegawai;
 - f. pelaksanaan penyiapan rencana kebutuhan rutin kantor di lingkungan BPBD;
 - g. pelaksanaan urusan umum, keprotokolan, hubungan masyarakat, penyiapan rapat dinas dan dokumentasi;
 - h. pelaksanaan urusan pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas, peralatan dan perlengkapan kantor serta aset lainnya;
 - i. pelaksanaan .

- i. pelaksanaan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi kepegawaian, administrasi kearsipan dan perpustakaan;
- j. penetapan dan pembuatan dokumen rutin kepegawaian; antara lain sasaran kinerja pegawai, usul pensiun, usul berkala, dan yang lainnya;
- k. penyiapan bahan pembinaan kepegawaian dan penyiapan pegawai untuk mengikuti pendidikan/pelatihan;
- l. penyiapan bahan standar kompetensi pegawai, tenaga teknis dan fungsional;
- m. penyiapan bahan kelembagaan, ketatalaksanaan dan proses bisnis;
- n. pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang tugasnya; dan
- o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Pasal 19

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas menyelenggarakan, membina dan mengoordinasikan pelaksanaan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana serta penanganan bencana.

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- b. penyiapan bahasan rumusan kebijakan teknis Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- c. penyelenggaraan pembinaan, pembinaan, pengoordinasian penanganan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- d. pengevaluasian dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 21

- (1) Seksi Pencegahan mempunyai tugas menyelenggarakan, membina, dan mengoordinasikan pencegahan dan mitigasi bencana.
- (2) Seksi Pencegahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja seksi pencegahan;
 - b. perumusan kebijakan teknis pencegahan dan mitigasi bencana;
 - c. penyelenggaraan, pengoordinasian, pembinaan, pencegahan dan mitigasi bencana dalam upaya pengurangan risiko bencana;
 - d. penyelenggaraan analisis, penyusunan, penetapan, dan penginformasian peta rawan bencana;
 - e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja seksi pencegahan.
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 22

- (1) Seksi Kesiapsiagaan mempunyai tugas menyelenggarakan, membina, dan mengoordinasikan kesiapsiagaan bencana dan peningkatan peran serta masyarakat.
- (2) Seksi Kesiapsiagaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja Seksi Kesiapsiagaan;
 - b. perumusan kebijakan teknis kesiapsiagaan bencana dan peningkatan peran serta masyarakat;
 - c. penyelenggaraan, pembinaan, dan pengoordinasian kesiapsiagaan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam penanggulangan bencana;
 - d. penyelenggaraan analisis, penyusunan, dan pengembangan prosedur penanggulangan bencana;
 - e. penyelenggaraan peningkatan kapasitas masyarakat di kawasan rawan bencana melalui pelatihan penanggulangan bencana, gladi lapangan, simulasi, wajib latih, dan sosialisasi penanggulangan bencana;
 - f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Kesiapsiagaan; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Bidang Kedaruratan dan Logistik

Pasal 23

Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelaksanaan kedaruratan dan operasional penanggulangan bencana serta penanganan pengungsi dan logistik.

Pasal 24

Bidang Kedaruratan dan Logistik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja bidang kedaruratan dan logistik;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis kedaruratan dan operasional;
- c. penyelenggaraan dan mengoordinasikan kedaruratan dan operasional penanggulangan bencana;
- d. penyelenggaraan dan mengoordinasikan penanganan pengungsi, dan logistik bencana;
- e. pengevaluasian dan menyusun laporan pelaksanaan rencana kerja; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala pelaksana sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 25

- (1) Seksi Kedaruratan mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan kedaruratan dan operasional penanggulangan bencana.
- (2) Seksi Kedaruratan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja seksi kedaruratan;
 - b. perumusan kebijakan teknis kedaruratan dan operasional penanggulangan bencana;

c. penyelenggaraan .

- c. penyelenggaraan, pengordinasian kedaruratan dan operasional penanggulangan bencana;
- d. penyelenggaraan analisis dan pengoordinasian pemantauan status dan tingkatan keadaan darurat bencana;
- e. penyelenggaraan, pembinaan dan pelatihan pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban bencana;
- f. penyelenggaraan pengelolaan peralatan penanganan kedaruratan bencana;
- g. penyelenggaraan posko komando penanggulangan darurat bencana;
- h. penyelenggaraan pusat pengendalian operasional kedaruratan bencana dan pengoordinasian sistem komunikasi kebencanaan;
- i. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Kelompok Substansi Kedaruratan dan Operasional Penanggulangan Bencana; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 26

- (1) Seksi Logistik mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan penanganan pengungsi dan pengelolaan logistik penanggulangan bencana.
- (2) Seksi Logistik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja Seksi Logistik;
 - b. perumusan kebijakan teknis penanganan pengungsi dan pengelolaan logistik penanggulangan bencana;
 - c. penyelenggaraan pengembangan prosedur penanganan pengungsi;
 - d. penyelenggaraan dan pengoordinasian penanganan pengungsi;
 - e. penyelenggaraan pengelolaan peralatan penanganan pengungsi;
 - f. penyelenggaraan analisis kebutuhan, pemantauan dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana;
 - g. penyelenggaraan, pengoordinasian pengendalian, pengelolaan logistik atau bantuan penanganan kedaruratan bencana dan penanggulangan bencana;
 - h. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Seksi Logistik; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pasal 27

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas dalam urusan bencana alam serta perlindungan masyarakat di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi.

Pasal 28

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis rehabilitasi dan rekonstruksi;
- c. penyelenggaraan dan pengoordinasian analisis perencanaan, pelaksanaan, evaluasi rehabilitasi dan rekonstruksi;
- d. penyelenggaraan dan pengoordinasian perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai ketingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana alam dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana alam;
- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- f. penyelenggaraan dan pengoordinasian pembangunan kembali semua sarana dan prasarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana alam, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial, dan budaya tegaknya hukum dan ketertiban dan bangkitnya peran serta masyarakat pada wilayah pasca bencana alam;
- g. penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 29

- (1) Seksi Rehabilitasi mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan rehabilitasi pasca bencana.
- (2) Seksi Rehabilitasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja Seksi Rehabilitasi;
 - b. perumusan kebijakan teknis rehabilitasi;
 - c. penyelenggaraan dan pengoordinasian analisis perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi rehabilitasi;
 - d. penyelenggaraan dan pengoordinasian perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai ke tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana;
 - e. penyelenggaraan peningkatan kapasitas masyarakat dalam rangka pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat akibat dampak bencana;
 - f. penyelenggaraan pemeliharaan sarana prasarana penanggulangan bencana pada wilayah pasca bencana;
 - g. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Kelompok Seksi Rehabilitasi; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 30

- (1) Seksi Rekonstruksi mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan rekonstruksi pasca bencana.
- (2) Seksi Rekonstruksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan . . .

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Rekonstruksi;
- b. perumusan kebijakan teknis rekonstruksi;
- c. penyelenggaraan dan pengoordinasian analisis perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi rekonstruksi;
- d. penyelenggaraan dan pengoordinasian pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana;
- e. penyelenggaraan peningkatan kapasitas masyarakat melaksanakan rekonstruksi pasca bencana;
- f. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pada wilayah pascabencana;
- g. pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi kebencanaan untuk mendukung pelaksanaan rekonstruksi di wilayah pascabencana;
- h. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Kelompok Substansi Rekonstruksi; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam
Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana

Pasal 31

- (1) Kelompok JF dan Pelaksana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas BPBD sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok JF dan Pelaksana terdiri dari sejumlah tenaga fungsional dan pelaksana yang diatur dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Kelompok JF dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (4) Jumlah JF dan Pelaksana ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Kelompok JF dan Pelaksana mempunyai tugas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 32

BPBD dalam melaksanakan tugasnya mempedomani Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2024 tentang Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Musi Rawas untuk Penyederhanaan Birokrasi.

BAB VI
KEPEGAWAIAN

Pasal 33

- (1) Kepala Pelaksana, Sekretaris Pelaksana, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

2. Kepala . . .

- (2) Kepala Pelaksana merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama setingkat Jabatan Struktural Eselon II.b.
- (3) Sekretaris Pelaksana merupakan Jabatan Administrator setingkat Jabatan Struktural Eselon III.a.
- (4) Kepala Bidang merupakan Jabatan Administrator setingkat Jabatan Struktural Eselon III.b.
- (5) Kepala Sub Bagian merupakan Jabatan Pengawas setingkat Eselon IV.a.
- (6) Kepala Seksi merupakan Jabatan Pengawas setingkat Eselon IV.a.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang ada saat ini, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2014 Nomor 199), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Muara Beliti
pada tanggal, 18 Desember 2025
BUPATI MUSI RAWAS,

dto

RATNA MACHMUD

Diundangkan di Muara Beliti
pada tanggal, 18 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,

dto

ALI SADIKIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2025 NOMOR 34

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

PR. KEPALA BAGIAN HUKUM,

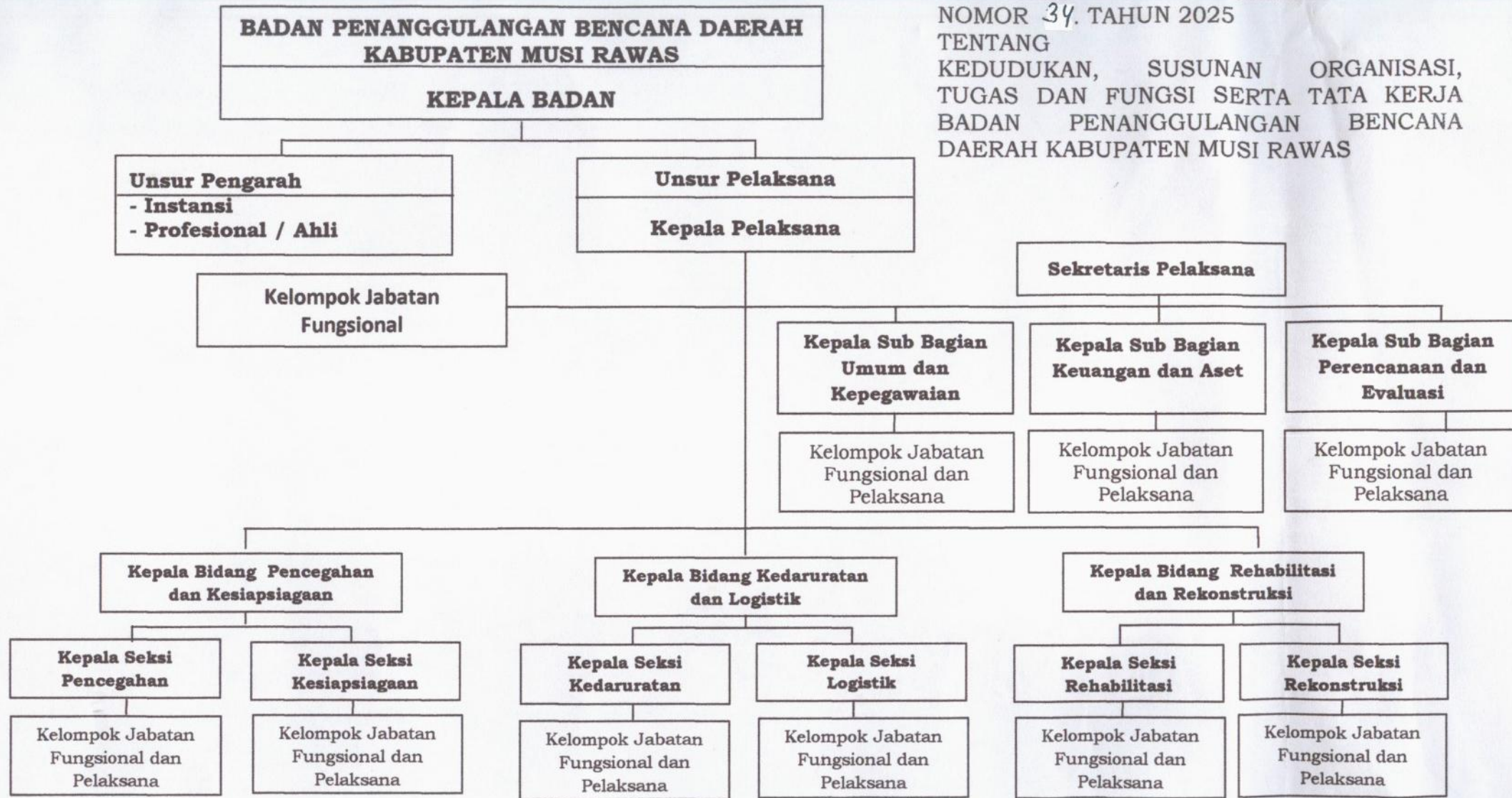


MAYA WIDYANINGSIH, S.H

Penata Tk. I

NIP. 19710301 200604 2 006

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS
 NOMOR 34. TAHUN 2025
 TENTANG
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
 TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
 DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS



BUPATI MUSI RAWAS,

dto

RATNA MACHMUD